



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### NAFKAH ISTRI MENURUT HUKUM ISLAM

##### A. Pengertian Nafkah

Secara bahasa nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata *anfaqa-yunfiqu-infakan* (انفاقا- ينفق- انفق), yang memiliki arti “pembelanjaan”.<sup>23</sup>

Dalam *mazhab al ar-ba’ah* disebutkan النفقة في اللغة الاخراج yaitu nafkah pada bahasa adalah pengeluaran. Sementara menurut kamus bahasa Indonesia, nafkah adalah belanja untuk hidup (uang) pendapatan.<sup>24</sup> Kata nafkah adalah bentuk masdar dari kata *nafaqa* yang berarti harta yang dinafkahkan. Bila kata nafkah dihubungkan dengan pernikahan mengandung arti “pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istri dalam masa perkahwinan”.<sup>25</sup>

Secara istilah ,nafkah memiliki arti yaitu: mengalirnya atas sesuatu dengan segala yang mengekalkannya (makanan, pakaian dan tempat tinggal).<sup>26</sup>

Terdapat juga nafkah secara terminologi menurut berbagai pendapat para fuqaha’ diantaranya:

1. Sayyid Sabiq mendefinisikan nafkah adalah : sesuatu yang diperlukan oleh istri yang terdiri dari makanan, tempat tinggal , pembantu rumah tangga serta biaya untuk pengobatan.<sup>27</sup>

<sup>23</sup>Drs. Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*, (Jakarta : Bulan Bintang 1993) Cet. 3., h.127

<sup>24</sup> <http://kbbi.web.id/nafkah.html>. Diakses pada tanggal 20 May 2017.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkahwinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkahwinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), h.165

<sup>26</sup> Atiqah Hamid, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Jogjakarta : Diva Press ), Cet.1, h.134

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Al-Said Al-Imam Muhammad Ibnu Ismail al-Kahlani mengemukakan definisi nafkah : sesuatu yang diberikan manusia untuk kebutuhan sendiri, maupun orang lain, berupa makanan, minuman dan selain keduanya.
3. Ustadz Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al- Hamdani mendefinisikan : menyediakan segala keperluan isteri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencari pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya itu kaya.<sup>28</sup>
4. Syaikh Hasan Ayyub mendefinisikan : semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.<sup>29</sup>

Secara material, nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian , rumah dan lain-lain.<sup>30</sup> Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata nafaqa itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk non materi seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Menurut Sayyid Sabiq tidak hanya hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan istri dan keluarga yang mampu dan berkecukupan.<sup>31</sup>

Menurut penulis pengertian nafkah merupakan suatu tanggungjawab yang telah ditetapkan oleh syarak dan dikuatkuasakan melalui ketetapan

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung : PT Al-Maarif,1980) Jilid 8., h.147

<sup>28</sup> Ustaz Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkahwinan Islam)*, alih bahasa oleh Drs. H,Agus Salim, SH, (Jakarta : Pustaka Amani 2002), Edisi Kedua, h.144

<sup>29</sup> Syaikh Hassan Ayub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.383

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h.147

undang-undang ke atas seorang suami atau ayah demi kebajikan keluarganya. Tanggungjawab ini seharusnya dilaksanakan dengan sebaiknya oleh seorang suami atau ayah bagi mengelakkan keluarganya terutamanya anak-anak yang tidak berdosa dan teraniaya.

Selain itu, para fuqaha' juga menyatakan yang sama yaitu nafkah memiliki arti mengalirnya atas sesuatu dengan segala yang mengekalkannya (kebutuhan berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal). Dalam kitab-kitab fiqh, pembahasan mengenai nafkah selalu dihubungkan dengan pembahasan nikah, karena nafkah merupakan konsekuensi terjadinya suatu akad antara seorang laki-laki dengan wanita (tanggungjawab seorang suami dalam rumah tangga/keluarga).

## B. Dasar Hukum Nafkah

Adapun dasar hukum tentang eksistensi dan kewajiban nafkah terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran, Hadis Rasulullah serta undang-undang yang ada di Malaysia. Dasar hukum dari Al-Quran diantaranya adalah :

1. Surah Al-Baqarah (2) ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*<sup>32</sup>

Maksud al-maulud lah dalam ayat di atas adalah ayah, ar-rizq maksudnya ialah makanan secukupnya, kiswah artinya pakaian. Sedangkan kata al-ma'ruf yang dikenal menurut pengertian syara', tidak terlampau kikir dan tidak berlebih-lebihan.<sup>33</sup>

Penjelasan ayat diatas yaitu diwajibkan atas orang tua memberikan nafkah dan sandang istri dan anaknya dengan cara ma'ruf, yakni menurut tradisi yang berlaku di suatu negeri tanpa berlebihan dan juga tidak terlalu minim. Hal ini disesuaikan dengan kemampuan dan ada pula yang miskin.<sup>34</sup>

## 2. Surah Ath-Thalaq (65) ayat 6-7:

<sup>32</sup> Depart Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Cv.Media Fitrah Rabbani), h. 37

<sup>33</sup> Ustadz Said bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Op.Cit*, h. 145

<sup>34</sup> Al-Imam Abdul Fida Ibnu Katsir Ad-Damasiqi, *Tafsir Al-Quranul Adzim*, alih bahasa oleh Bahrn Bakar dkk, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2001), Jilid-2, Cet 1,Hlm. 565

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
 أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
 وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ  
 وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ  
 اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. “(6). “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (7)<sup>35</sup>

3. Dalam Hadis Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan oleh Aisyah R.A dalam *Syarah Bulughul Maram* yaitu :

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ امْرَأَةً أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ" (متفق عليه)<sup>36</sup>

Artinya : Dari Aisyah beliau berkata: “Hindun putri ‘Utbah istri Abu Sufyan masuk menghadap Rasulullah SAW seraya berkata : Ya

<sup>35</sup> Depart Agama RI, *Op. Cit*, h.946

<sup>36</sup> Imam Al-Hafiz Ahmad Bin Ali As-Syafi’i, Al-Ma’ruf ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillati Al-Ahkam* (Jakarta : Darul Kitab Al-Islamiyyah, 2002), Cet.1, h.261

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang kikir. Dia tidak memberikan saya nafkah yang cukup untuk saya dan anak-anakku selain apa yang saya ambil dari sebagian hartanya tanpa setahunya. Apakah saya berdosa karena perbuatanku itu ? Lalu Rasulullah SAW bersabda : “ Ambillah olehmu sebagian dari hartanya dengan cara yang baik secukupnya untukmu dan anak-anakmu”<sup>37</sup> (HR.Muttafaqu ‘Alaih)*

Dalam hadist tersebut terdapat dalil yang menunjukkan adanya keharusan suami memberi nafkah kepada istri yang diukur dengan kata “secukupnya”. Hadist tersebut juga mengisyaratkan bahwa seorang wanita juga mempunyai andil dalam mengurus, memelihara dan memberi nafkah kepada anak-anaknya.<sup>38</sup>

4. Kemudian juga Hadis Rasulullah s.a.w dalam Sunan at-Tarmizi dengan sanad dari Amr bin Awash. Rasulullah saw bersabda :

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيِّئًا إِلَّا  
 إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ إِلَّا يُوطِئَنَّ فُرْشَكُمْ  
 مَنْ تَكَرَّهُوْنَ وَلَا يَأْذَنَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكَرَّهُوْنَ إِلَّا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي  
 كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ. (رواه الترمذي)<sup>39</sup>

*“dari Sulaiman ibnu Amr ibnu al-Awash, bersabda Rasulullah s.a.w :ingatlah bahwa kalian memiliki hak atas istri kalian. Demikian juga sebaliknya, istri kalian mempunyai hak atas diri kalian. Adapun hak kalian atas istri kalian janganlah membiarkan orang yang dibenci masuk rumahnya. Adapun hak istri atas diri kalian adalah agar kalian menanggung pakaian dan makanan mereka.”<sup>40</sup>*

### C. Kewajiban Memberi Nafkah

<sup>37</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Thahirin Suparta; M.Faisal, Adia Aldizar (Jakarta: Pustaka Azzam,2007), Cet. Pertama, Jilid 6, h.37

<sup>38</sup> Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, alih bahasa oleh Abdul Gofar EM., (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2001), Cet.1, h.447

<sup>39</sup> Maktabah Syamilah, *Kitab Sunan Tarmizi*, Bab 11, Juz 5, h.6

<sup>40</sup> Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta : Gema Insani, 2011) Cet. 1, Jilid 10, h.111

Dalam memberikan nafkah kepada istri, suami perlu melakukannya dengan bil ma'ruf yaitu dengan cara yang baik, sesuai dengan keadaan ataupun kemampuannya baik berkecukupan (kaya) atau membutuhkan (miskin).

Al-Qurthubi berpendapat bahwa firman Allah (لينفق) maksudnya adalah, hendaklah suami memberi nafkah kepada istrinya, atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin, andaikata dia adalah orang yang tidak berkecukupan. Jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat. Sedangkan yang dimaksudkan dengan (لينفق ذو ) (سعة من سعته) adalah bahwa perintah untuk memberi nafkah tersebut ditujukan kepada suami bukan kepada istri. Adapun maksud ayat لا يكلف الله نفسا الا ما تاها adalah bahwa orang fakir tidak dibebani untuk memberi nafkah layaknya orang kaya dalam memberi nafkah.<sup>41</sup>

Ijmak menetapkan bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri-istri mereka apabila suami telah baligh dan istri tidak nusyuz (derhaka), karena perempuan yang nusyuz tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya.

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya dan anak yang masih kecil. Dalam hal ini, suami atau ayah tidak semestinya kaya, tetapi cukup dia mampu berusaha bagi memperoleh nafkah dan wajib memelihara dan membesarkan anaknya karena ayah diwajibkan menanggung

<sup>41</sup> Muhammad al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkam Al-Quran* (Beirut : Dar-al-Ihya li Tirkah al-Arabi, 1985), Juz XVIII, h.170

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkah istri yang melahirkan anak, maka dengan sendirinya menjadi wajib ke atas ayah bagi menanggung nafkah anak-anaknya.<sup>42</sup> Bahkan Al-Quran sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah S.W.T dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>43</sup>

Dalam ayat di atas, kata-kata “riaq” meliputi kecukupan pangan, pakaian yang memandai , dan berbagai kebutuhan lainnya. Ayat tersebut, secara khusus menyebutkan nafkah pemeliharaan anak, sehingga orang-orang yang egois tak mungkin menggunakan si anak sebagai alasan untuk menekan

<sup>42</sup> Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta : Gema Insani, 2011) Cet. 1, Jilid 9, h.97

<sup>43</sup> Depart Agama RI, *Op.Cit*, h.37



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak yang lain, baik ibu ataupun ayah. Ayah dan ibu harus memutuskan semua kesepakatan untuk memelihara si anak dengan cara musyawarah. Mereka harus mengizinkan untuk memperlakukannya secara wajar dan benar selama waktu itu sebelum habis masa yang maksimal dua tahun itu, bila si anak harus disusukan oleh orang lain (bukan ibunya) atau diteteki dengan susu buatan.<sup>44</sup>

Dalam firman Allah S.W.T dalam surah At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمَّرُوا لَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: *tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*<sup>45</sup>

Tanggungjawab nafkah pada suami tidak hanya sewaktu dia masih menjadi sahnya dan terhadap anak-anak yang dilahirkan si istri, tetapi suami pun tetap wajib menafkahnya bahkan bercerai.

Ada beberapa orang egois yang mungkin salah memperlakukan istrinya dan menyengsarakan hidupnya selama masa iddahnya. Setelah

<sup>44</sup> Prof. Abdur Rahman I. Doi, Ph.D., *Perkahwinan dalam Syariah Islam*, (Judul Asli *Shari'ah The Islamic Law*), alih bahasa oleh Drs. H. Basri Iba Asghary; H. Wadi Masturi, S.E, (Jakarta : PT. Melton Putra, 1992), Cet. 1, h.125

<sup>45</sup> Depart Agama RI., *Op.Cit*, h.946

menjatuhkan thalaq satu. Hal ini dilarang dalam Islam, suami tetap harus menafkahi istrinya sebagaimana yang dia sediakan untuk dirinya sendiri, sesuai dengan standar hidup si suami. Dalam situasi ini, masih ada harapan untuk berdamai, dan walaupun tidak, maka perpisahan itu harus dilakukan secara terhormat. Sedangkan bila istri tengah hamil, Al-Quran membebaskan tanggungjawab tambahan. Penceraian sama sekali tidak diperkenankan sampai anak yang dikandungnya lahir. Dengan demikian, haruslah si suami menafkahi dengan cara yang patut. Hal ini jangan sampai menyebabkan ayah mengurangi nafkah yang wajar diperoleh si ibu sesuai dengan keadaannya. Allah menjelaskan dalam surah At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*<sup>46</sup>

Ibnu Katsir berkata, “maksudnya para istri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya, maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, dan hal itu mencakup kewajiban suami memberi nafkah istrinya, sebagaimana hak-hak lainnya.”<sup>47</sup>

<sup>46</sup> *Ibid*, h.946

<sup>47</sup> Al-Imam Abdul Fida Ibnu Katsir Ad-Damasiqi, *Op.Cit*, h.570

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana syariat Islam tidak memaksakan beban yang berlebihan kepada salah satu pihak. Tetapi mereka harus berupaya semaksimal mungkin demi kepentingan anak dan istri sesuai dengan kemampuan mereka. Apabila mereka bertindak dengan segenap ketulusan hati, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar dari masalah tersebut.<sup>48</sup>

Diriwayatkan Jabir bin Abdullah dari Rasulullah SA, beliau bersabda dalam khutbah wada':

وعن جابر رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحج بطوله قال في ذكر النساء: (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعرف) اخرجه مسلم<sup>49</sup>

Artinya: “dari Jabir r.a., dari Rasulullah s.a.w dalam Hadis haji yang panjang, beliau bersabda tentang istri kamu wajib memberi belanja kepada mereka dan memberi pakaian dengan cara yang baik. (HR.Muslim)<sup>50</sup>

Para ulama bersepakat atas kewajiban seorang suami memberi nafkah istrinya. Tidak menjadi suatu kewajiban seorang suami, jika sang istri menolak, atau keluarga wanita tersebut menghalangi sang suami untuk mendekati dan berhubungan dengan istrinya, hal itu lantaran kewajiban suami memberi nafkah sebagai timbal-balik dari manfaat yang diberikan sang istri.

#### D. Kadar Ukuran Nafkah

<sup>48</sup> Prof. Abdur Rahman I. Doi, Ph.D., *Op.Cit*, h.126

<sup>49</sup> Imam Al-Hafiz Ahmad Bin Ali As-Syafi'i, Al-Ma'ruf Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Op.Cit*, h.262

<sup>50</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Op.Cit*, h.38

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila seorang suami tinggal bersama istrinya dan ia memberi nafkah dengan mencukupi segala keperluan istrinya seperti makanan, pakaian, dan sebagainya, maka si istri tidak berhak menuntut ditentukan jumlah nafkahnya, karena suami selalu memenuhi kewajibannya. Apabila suami itu kikir, tidak memenuhi keperluan-keperluan istrinya atau meninggalkannya tanpa memberi nafkah, maka si istri boleh mengajukan jumlah atau besarnya kadar nafkah untuk dirinya, untuk makan, pakaian serta tempat tinggal. Hakim berkewajiban untuk memutuskan nafkahnya dan suami wajib memenuhinya apabila dakwaan istrinya itu benar.

Istri juga boleh mengambil kekayaan suaminya untuk mencukupi kebutuhannya dengan cara yang baik, sekalipun suaminya tidak tahu, karena suami dianggap tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan istri berhak mendapat nafkah daripadanya dan orang yang punya hak boleh mengambil haknya manakala ia sanggup mengambilnya.

Alasannya ialah bahwa Hindun istri Abu Sufyan- ibunya Mu'awiyah- berkata kepada Rasulullah S.A.W:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ" (متفق عليه)<sup>51</sup>

*Ya Rasulullah, Abu Sufyan itu kikir sekali, ia tidak mencukupi keperluanku dan anakku kecuali yang aku ambil dari miliknya dan ia tidak mengetahuinya". Maka Rasulullah S.A.W. menjawab, "ambillah untuk*

<sup>51</sup>Imam Al-Hafiz Ahmad Bin Ali As-Syafi'i, Al-Ma'ruf Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*memenuhi keperluanmu dan keperluan anak-anakmu dengan cara yang baik (secukupnya).” (Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasai)<sup>52</sup>*

Demikianlah keputusan Nabi, bahwa nafkah itu sekedar dapat memenuhi kebutuhan istri, tidak terlampau banyak tetapi juga tidak sedikit, disesuaikan dengan keadaan dan daerahnya serta disesuaikan dengan kemampuannya.

Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.”<sup>53</sup>*

Ayat diatas menerangkan bahwa nafkah yang diwajibkan atas suami itu sebagai rezeki bagi orang yang menerima nafkah. Termasuklah nafkah yang diberikan suami kepada istrinya yaitu alat-alat kecantikan untuk menyenangkan suaminya, seperti sisir, minyak rambut, parfum, pasta gigi, sabun dan sebagainya.

Para ulama berselisih pendapat mengenai kadar ukuran nafkah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kadar nafkah tidak ditetapkan oleh syara' tetapi suami wajib memenuhi keperluan-keperluan istrinya seperti makanan dengan lauk-pauknya, daging, sayur, buah-buahan dan keperluannya yang lazim, sesuai dengan tempat dan keadaan serta selera orangnya. Suami juga berkewajiban memberikan pakaian untuk istrinya.<sup>54</sup> Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa

<sup>52</sup> Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam., *Lot. Cit.*

<sup>53</sup> Depart Agama RI., *Op. Cit.*, h.37

<sup>54</sup> Ustadz Sa'id bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani., *Op. Cit.*, h.151

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kadar nafkah itu disesuaikan dengan kemampuan suami, bagaimanapun keadaan si istri, berdasarkan firman Allah dalam surah At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ يَكْلِفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”<sup>55</sup>

Selain itu surat At-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِّن حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّن وُجْدِكُمْ

Artinya: “tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu”<sup>56</sup>

Adapun menurut ulama Syafi’iyah berbeda dengan pendapat ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwa *syara’* tidak menetapkan adanya batas kadar nafkah. Menurut Syafi’iyah nafkah itu tertentu kadarnya,beralasan dengan firman Allah surah At-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ

Artinya: “hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.”<sup>57</sup>

Sekalipun ulama Syafi’iyah sependapat dengan ulama Hanafiyah tentang kemampuan suami sebagai dasar untuk menetapkan nafkah, dengan melihat kekayaan suami, tetapi mereka berkata: Allah membedakan yang kaya

<sup>55</sup> Depart Agama., *Op.Cit.*, h.559

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan yang miskin. Allah mewajibkan atas keduanya, tetapi Allah tidak menetapkan kadarnya, karena kadar itu harus ditetapkan atas dasar ijtihad dan ukuran yang terdekat, yaitu kadar makanan yang dipergunakan membayar kifarat, karena makanan itu untuk menghilangkan lapar. Kafarat itu paling banyak dua mud, dan sekurang-kurangnya satu mud, yaitu kafarat orang yang bersetubuh dengan istrinya pada siang hari bulan Ramadhan. Apabila diambil tengah-tengahnya berarti satu tengah mud, jumlah ini dapat dibayar oleh orang kaya maupun miskin, karena ringan.<sup>58</sup> Oleh karena itu nafkah ditetapkan satu setengah mud.

Apabila pintu untuk memenuhi kebutuhan kaum perempuan dibuka tanpa batas pasti akan timbul sengketa yang tidak kunjung selesai. Karenanya, maka nafkah harus ditentukan kadarnya dengan cara ma'ruf. Mereka berkata : istri juga berhak untuk mendapatkan pakaian menurut kesanggupan suaminya, mampu atau miskin. Istri orang mampu berhak mendapatkan pakaian yang biasa dipakai oleh mampu, dengan pakaian-pakaian yang halus. Istri orang tidak mampu cukup dengan pakai katun dan sebangsanya. Istri dari orang yang keadaanya sedang saja, maka ia berhak menerima pakaian yang sedang pula. Istri juga berhak mendapatkan tempat tinggal, menurut kemampuan suaminya, demikian pula perlengkapan rumah tangganya.

Ulama Syafi'iyah berkata : Apabila suaminya miskin, istri berhak mendapatkan nafkah sekedar untuk memenuhi kebutuhannya, makanan dan lauk-pauknya dengan ma'ruf, demikian juga pakaian sekedar untuk mencukupi

<sup>58</sup> Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili., *Op.Cit.*, h.153

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keperluannya. Apabila suami termasuk golongan *mutawasith* (menengah) nafkahnya supaya lebih longgar, pakaiannya juga supaya lebih bagus, semuanya dengan cara yang ma'ruf. Nafkah itu diberikan dengan cara yang baik, karena menghindarkan kesulitan bagi istri adalah wajib sehingga nafkah juga harus diberikan dan diatur dengan baik. Inilah tarsif dari kata *al-ma'ruf*.<sup>59</sup>

Dengan melihat adanya perbedaan tersebut, maka penetapan ukuran tertentu bagi kewajiban pemberian nafkah merupakan suatu tindakan yang zhalim. Selain itu, tidak ada ketentuan syari'at yang menetapkan ukuran tertentu terhadap pemberian nafkah.<sup>60</sup>

#### E. Orang yang Berhak Mendapat Nafkah

1. Istri
2. Kerabat dekat (ibu ,ayah, anak laki-laki dan anak perempuan)
3. Hewan peliharaan<sup>61</sup>

#### F. Syarat Istri yang Berhak Mendapat Nafkah

Untuk mendapatkan nafkah harus dipenuhi beberapa syarat, apabila tidak dipenuhi, maka tidak berhak menerima nafkah. Syarat itu sebagai berikut:

1. Akadnya sah
2. Perempuan itu sudah menyerahkan diri kepada suaminya.
3. Istri itu memungkinkan bagi suami untuk dapat menikmati dirinya.

<sup>59</sup> *Ibid.*, h.154

<sup>60</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidh, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, alih bahasa oleh M.Abdul Ghoffar E., (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 1998), Edisi Kedua., h.453

<sup>61</sup> Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili., *Op.Cit.*, h.93-97



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Istri tidak berkeberatan untuk pindah tempat apabila suami menghendaknya, kecuali apabila suami bermaksud jahat dengan kepergiannya itu atau tidak membuat aman diri si istri dan kekayaannya, atau pada waktu akad sudah ada janji untuk tidak pindah dari rumah istri atau tidak akan pergi dengan istrinya.
5. Kedua suami istri masih mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.<sup>62</sup>

Kemudian menurut Wahbah Zuhaili di dalam kitabnya *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Syarat istri yang berhak untuk mendapat nafkah adalah :

1. Istri menyerahkan dirinya kepada suami dengan sepenuhnya, bukti penyerahan ini dengan menunjukkan kesiapan dirinya ketika diminta untuk melayani suami, baik meminta untuk bermain cinta ataupun tidak. Jika istri masih tetap tinggal bersama keluarganya dengan izin suami maka ia tetap harus memberinya nafkah. Jika istri atau walinya melarang suami untuk menggaulinya, atau suami istri saling diam setelah akad nikah, tidak ada yang meminta atau memberi maka tidak wajib bagi suami memberi nafkah kepadanya meski keduanya sudah lama berdua, karena Rasulullah sendiri ketika menikahi Sayyidah Aisyah tidak langsung memberi nafkah selama dua tahun, karena setelah dua tahun itula baru digauli.
2. Istri sudah dewasa dan mampu melakukan hubungan suami istri. Jika istri masih kecil dan belum mampu melakukan hubungan intim maka suami

<sup>62</sup> Ustadz Said bin Abdullah bin Thalib Al-Hamdani, *Op.cit*, h.147

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak wajib memberinya nafkah, karena nafkah itu berkaitan dengan mampu atau tidaknya berhubungan intim.

3. Akad nikah yang dilangsungkan termasuk akad nikah yang sah. Jika nikahnya fasid maka suami tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya karena akad yang fasid mewajibkan berpisah dan istri tidak dianggap ditahan disisi suami karena nikahnya fasid.
4. Hak suami tidak hilang dalam hal penahanan istri di sisinya tanpa izin syar'i.<sup>63</sup>

Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka suami tidak berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya.

#### G. Hal-hal yang Menggugurkan Nafkah Istri

Nafkah wajib bagi istri selama mana ia menunaikan berbagai tanggungan. Ia memenuhi batasan-batasan fitrahnya. Jika ia sombong dengan fitrahnya, menyimpang dari aturan, berpaling pada jalan, melampaui suami dalam tujuan kehidupan rumahtang maka ia tidak mendapatkan hak ini.

Gugurnya nafkah istri jika terjadi hal-hal seperti berikut :

1. Lewatnya masa tanpa ada keputusan Mahkamah atau saling merelakan.

Menurut mazhab Hanafi, nafkah istri gugur jika masanya lewat setelah ditetapkan kewajibannya sebelum nafkah itu menjadi utang dalam tanggungan. Tetapi nafkah itu tidak gugur jika lewat masanya setelah ditetapkan mahkamah dan menjadi utang.<sup>64</sup> Mazhab Malikiyyah dan

<sup>63</sup> Prof.Dr.Wahbah Az-Zuhaili., *Op.Cit.*, h.112-113

<sup>64</sup> *Ibid*, h.104

mazhab lainnya berpendapat bahwa nafkah istri tidak gugur dengan lewatnya masa dan sang suami kembali memberi nafkah kepada istri dengan nafkah yang baru.<sup>65</sup> Pendapat ini berbeda dengan nafkah untuk kerabat yang gugur setelah lewat masanya karena jika sudah lewat masanya maka sudah tidak butuh lagi.

2. Pembebasan dari nafkah yang telah lewat.

Pembebasan atas nafkah yang telah lewat termasuk salah satu sebab yang menggugurkan utang wajib. Akan tetapi, ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa membebaskan atau memberikan nafkah yang akan datang, karena nafkah istri itu wajib diberikan secara berkala sesuai waktu dan kebutuhan. Dan jika nafkah itu dibebaskan maka berarti membebaskan suatu kewajiban sebelum datang waktu wajib dan sebelum adanya sebab yang mewajibkannya yaitu hak istri.<sup>66</sup>

3. Wafatnya salah satu dari suami istri.

Jika seorang lelaki meninggal dunia sebelum memberikan nafkah, istrinya tidak berhak atas nafkah tersebut. Dan jika ia meninggal itu istri, ahli warisnya juga tidak berhak mengambil nafkahnya. Jika sang suami meminjam nafkah istrinya lantas ia meninggal sebelum lewat waktu peminjaman, maka menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf ahli waris suami tidak berhak meminta kembali, demikian juga jika yang meninggal dunia itu istri maka sang suami tidak berhak mengambil tinggalnya.<sup>67</sup>

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> *Ibid.*, h.103-104

<sup>67</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Nusyuz.

Nusyuz yaitu maksiat yang dilakukan istri atas hak suaminya dalam hal-hal yang mewajibkan melakukan akad nikah. Nafkah istri dianggap gugur jika ia melakukan nusyuz, meski dengan menolak bersentuhan tanpa uzur yang menjadi pembukaan untuk melakukan sanggama. Karena nafkah itu sebagai pengganti kesenangan yang diperoleh. Jika istri menolak disentuh maka ia tidak berhak untuk mendapat nafkah dari suaminya.<sup>68</sup>

## 5. Murtad

Jika istri murtad maka nafkahnya gugur, karena ia telah keluar dari Islam dan tidak boleh digauli karena murtad. Namun jika kembali lagi masuk Islam maka menurut Syafi'iyah dan Hanabilah nafkahnya kembali lagi. Perbedaan antara murtad dan nusyuz adalah istri yang murtad nafkahnya gugur karena ia murtad.<sup>69</sup> Dan jika sebab itu hilang, artinya ia masuk Islam lagi maka nafkahnya kembali lagi. Adapun istri nusyuz, nafkahnya gugur karena ia melarang suami melakukan sesuatu atas dirinya, dan ini tidak kembali hanya dengan taat kepada suaminya, namun dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada suami, dan itu tidak bisa dicapai jika sang suami tidak ada.

## 6. Perpisahan yang timbul karena kemaksiatan istri.

Seperti murtad atau menolak Islam jika sang suami sudah masuk Islam dan ia sendiri masih *watsaniyyah* atau *majusiyah*, atau menggoda anak suami untuk berbuat maksiat bersamanya maka nafkahnya gugur,

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

<sup>69</sup> *Ibid.*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena ia menahan *istimta'* dengan maksiat sehingga hukumnya seperti istri yang nusyuz. Akan tetapi, ia tetap berhak mendapat tempat tinggal di rumah karena memang itu haknya, dan itu tidak gugur dengan melakukan maksiat. Seperti terjadi perpisahan, namun sebabnya bukan karena nusyuz, seperti pilihan orang baligh, tidak ada kafa'ah dan diperkosa oleh anaknya suami maka nafkahnya tidak gugur, karena hal itu termasuk uzur syar'i.<sup>70</sup>

Menurut ulama Hanafiyyah berkata, “tidak ada nafkah bagi sebelas macam istri seperti berikut : istri yang murtad, menggoda anak suami, iddah ditinggal mati suami, nikah fasid atau dalam masa iddahnya, wath'i syubhat, istri masih kecil dan belum digauli, keluar dari rumah suami tanpa hak yaitu membuat nusyuz, dipenjara meski karena zhalim, sakit yang menyebabkannya tidak mampu melayani suami, istri yang dibawa oleh lelaki lain dengan paksa, istri yang melakukan ibadah haji meski haji wajib tanpa disertai suaminya meski tetap ada mahram. Akan tetapi, jika ia melakukan ibadah haji bersama suami, namun atas keinginan istri maka wajib diberikan oleh suami adalah nafkah di rumah saja, tidak nafkah dalam perjalanan. Namun jika ia diajak suami maka ia berhak mendapat semua nafkah.<sup>71</sup>

## H. Kapan Nafkah Istri Mulai Dibayar

Nafkah adalah segala yang diperlukan oleh istri seperti makanan, minuman, obat-obatan dan sebagainya. *Kiswah* atau pakaian maksudnya ialah

<sup>70</sup> *Ibid.*, h.106-107

<sup>71</sup> *Ibid.*, h.107

kain, baju dan sebagainya. Nafkah ini sah diberikan oleh suami kepada istri dengan wujud barang, dan sah pula dengan uang kemudian membelanjakan sesukanya.

Nafkah juga dapat dibayar dan ditetapkan secara tahunan, bulanan, mingguan atau harian menurut kemampuan suami dan menurut kebiasaan dalam masyarakat. Boleh saja seorang suami memberikan atau membelikan pakaian sekali atau dua kali setahun, atau menurut keperluan.<sup>72</sup>

Ibnu Hazm berkata, “ suami wajib menafkahi istri sejak mengadakan akad pernikahan atasnya, baik dia mengajak istri untuk tidur bersama maupun tidak, bahkan seandainya istri masih dalam ayunan, baik istri durhaka maupun tidak, baik kaya maupun miskin, baik memiliki ayah maupun tidak, baik perawan atau janda , baik merdeka maupun budak.”<sup>73</sup>

Manakala menurut pendapat Imam Malik bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, dan suami pun telah dewasa. Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa dan istrinya belum dewasa, maka dalam hal ini Syafi’i mempunyai dua pendapat. Pertama pendapatnya sama dengan Imam Malik, dan pendapat kedua istri berhak memperoleh nafkah betapapun juga keadaannya.

<sup>72</sup> Ustadz Sa’id bin Abdullah bin Thalib Al- Hamdani, *Op.Cit.*, h.154

<sup>73</sup> Sayyid Sabiq., *Op.Cit.*, h.436

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Sekilas tentang Undang-undang Keluarga Islam Seksyen (Pasal) 60 Tahun 2002, Malaysia

Proses pelaksanaan nafkah istri di Negeri Kelantan haruslah melalui aturan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jika istri ingin membuat tuntutan nafkah, haruslah menjalani Enakmen (aturan) Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan, Seksyen (pasal) 60 Tahun 2002, antaranya adalah :

1. Tertakluk kepada Hukum Syarak ,Mahkamah boleh memerintahkan seorang lelaki membayar nafkah kepada isteri atau bekas isterinya.
2. Tertakluk kepada Hukum Syarak dan pengesahan Mahkamah, seorang istri tidaklah berhak mendapat nafkah apabila dia nusyuz atau enggan dengan tidak berpatutan menurut kemahuan atau perintah sah suaminya seperti berikut :
  - a. Apabila dia menjauhkan dirinya dari suaminya.
  - b. Apabila dia meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan kemahuan dengan suaminya.
  - c. Apabila dia enggan berpindah bersama suaminya ke satu rumah atau tempat lain tanpa apa-apa sebab mengikut Hukum Syarak.
3. Selepas saja istri itu bertaubat dan menurut kemahuan dan perintah sah suaminya, maka isteri itu tidaklah lagi menjadi nusyuz.<sup>74</sup>

Maksud pasal 60 ayat 1 tahun 2002 dijelaskan bahwa menurut hukum syarak dan mahkamah berhak memerintahkan suami membayar nafkah istri

<sup>74</sup> Seksyen 60 , Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau bekas istri jika dituntut oleh mereka. Untuk itu, suami wajib membayar nafkah tersebut dengan nilai yang akan ditetapkan, jika suami tidak mampu membayar sekaligus, maka dibolehkan membayar secara angsuran dengan persetujuan antara kedua belah pihak.

Maksud dari pasal 60 ayat 2 tahun 2002 ini adalah apabila istri itu nusyuz atau enggan sebagaimana yang dinyatakan dalam Hukum Syarak maupun Mahkamah maka istri tersebut tidak berhak mendapat nafkah dari suaminya. Seperti yang sudah diperlihatkan dalam pasal ini, contoh istri nusyuz menurut Hukum Syarak dan pengesahan Mahkamah adalah apabila istri itu menjauhkan diri dari suaminya tanpa mempedulikannya, dan istri meninggalkan suaminya atau keluar rumah tanpa izin suami, istri juga enggan serumah bersama suami ke satu rumah atau kemana saja suami pergi tanpa alasan yang berlandaskan Hukum Syarak.

Pasal 60 ayat 3 ini menjelaskan bahwa jika istri itu kembali taat kepada suami, dan menurut segala kemahuan suami serta menjalankan tanggungjawab sebagai istri, maka istri itu tidaklah menjadi nusyuz dan berhak untuk mendapat nafkah dari suaminya.

Selain itu, jika suami tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada istri, maka sudah terdapat dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan dalam Pasal 129, ia menyatakan sebagai berikut “ seseorang yang tidak memberi keadilan sewajarnya kepada isterinya mengikut Hukum Syarak adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau keduanya dan penjara itu”<sup>75</sup>

Maksud dari Pasal 129 menjelaskan, jika suami enggan atau tidak mau membayar nafkah istri sebagaimana menurut hukum syarak, maka mahkamah boleh menjatuhkan hukuman dengan membayar sanksi sebanyak RM1000 (RP 3.000.000) atau dipenjarakan tidak melebihi tempoh enam bulan, ataupun keduanya sekali.

Tindakan lain yang dikenakan ke atas suami ialah hiwalah yaitu dengan memindahkan hutang Penghutang Penghakiman yang ada dalam milikan pihak ketiga seperti bank dipindahkan kepada Pemiutang Penghakiman (istri dan anak yang telah mendapat perintah nafkah ). Bagi tindakan jinayah pula, istri bisa membuat aduan kepada Penguatkuasa Agama di Jabatan Agama Islam agar mengambil tindakan menghina mahkamah terhadap bekas suami. Tetapi tindakan ini hanya dilakukan di Bahagian Sokongan Keluarga (BSK), bukan dibawah tanggungjawab Mahkamah Rendah Syariah.

Dalam menyelesaikan kasus tuntutan nafkah istri ini, harus melalui beberapa tahapan prosedural yang perlu dilalui oleh penggugat di Mahkamah Rendah Syariah. Adapun tahapan yang harus dilakukan adalah:

1. Menurut Seksyen 7 “ tiap-tiap prosiding Mal di Mahkamah hendaklah dimulakan dengan melalui permohonan. Setiap permohonan hendaklah seperti ditunjukkan dalam Borang MS2” ; dan hendaklah disertakan

<sup>75</sup> Seksyen 129 , Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan suatu pernyataan tuntutan yang hendaklah mematuhi kehendak Seksyen 63.<sup>76</sup>

Maksud dari Pasal 7 tersebut adalah ia menjelaskan bahwa untuk setiap proses tuntutan di Mahkamah hendaklah dimulakan dengan permohonan. Dan setiap permohonan itu, hendaklah merujuk kepada borang yang telah disediakan, didalam borang tersebut, mestilah disertakan dengan suatu pernyataan tuntutan yang memenuhi kehendak sepertimana yang terdapat dalam Pasal 63.

2. Dalam Seksyen 63 (1) “ tiap-tiap pernyataan hendaklah ditandatangani oleh plaintif atau Peguam Syarie dan hendaklah mengandungi:
  - a. Suatu pernyataan yang ringkas lagi padat, dalam perenggan-perenggan yang bernombor, tentang fakta-fakta yang dijadikan sandaran oleh plaintif dan menunjukkan kausa tindakannya, termasuk butir-butir mengenai apa-apa sifat khas yang atasnya plaintif mendakwa (jika ada).
  - b. Butir-butir tuntutan yang mencukupi.
  - c. Suatu pernyataan tentang relief yang dituntut.
  - d. Butir-butir mengenai apa-apa permohonan lain.

Manakala menurut Seksyen 63 (2) ia menjelaskan bahwa “ jika lebih daripada satu kausa tindakan dijadikan dan relief yang dituntut berdasarkan kausa berasingan”.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Seksyen (7) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002

<sup>77</sup> Seksyen 63 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan 2002

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud daripada Pasal 63 ayat 1 ini adalah, setiap pernyataan itu hendaklah ditandatangani oleh penggugat atau pengacara yang akan mengendalikan kasus ini, dan didalam pernyataan tersebut hendaklah terkandung sepertimana berikut: Pertama, setiap pernyataan itu haruslah ringkas dan padat, pernyataan tersebut mestilah dalam perenggan yang terdapat nomor urutan, apa saja yang berkaitan tentang fakta-fakta yang dijadikan sandaran bagi penggugat dan ianya menunjukkan kausa tindakannya, termasuk butir-butir mengenai sifat khas atas tuduhan penggugat (jika ada). Kedua, segalanya yang berkaitan dengan tuntutan ini mestilah mencukupi. Selain itu, yang ketiga suatu pernyataan tentang relief yang dituntut dan keempat adalah berkas-berkas yang berkaitan dengan permohonan lain.

Manakala maksud dari Pasal 63 ayat 2 menjelaskan jika tindakan itu lebih daripada satu kausa, dan relief yang dituntut itu berdasarkan kausa itu juga, maka hendaklah dinyatakan secara berasingan.

3. Tiap-tiap saman terhadap tergugat hendaklah menyediakan tiga salinan dan satu salinan tambahan untuk difailkan.
4. Penolong Pendaftar (Panitera Penerima Gugatan) hendaklah memeriksa saman dana tersebut, jika didapati sempurna bentuknya dan jika penggugat telah membuat bayaran yang sudah ditetapkan termasuk bayaran bagi penyampaian, jika penyampaian itu diperlukan oleh Mahkamah.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Penolong Pendaftar (Panitera Penerima Gugatan) hendaklah memberi nombor bersiri kepada penggugat, memeteraikan, menandatangani dan mengeluarkannya.
6. Jika Penolong Pendaftar (Panitera Penerima Gugatan) berpendapat bahwa saman itu tidak lengkap maka ia boleh menolak atau mengarahkan penggugat supaya saman itu dipinda.
7. Tempoh waktu penyampaian sah selama dua belas bulan bermula dari tanggal pengeluaran tuntutan tersebut.
8. Penghantar Notis (Jurusita) memainkan peranan untuk menyampaikan langsung saman tersebut kepada tergugat bukan melalui wakil. Tergugat juga mestilah mengenal pasti terlebih dahulu orang yang tepat, sama ada memang dikenali secara langsung oleh penggugat atau dikenalpasti melalui berkas pengenalan diri atau KTP penggugat. Setelah tergugat menerima saman tersebut dengan jelas, maka tergugat mestilah menandatangani saman itu sebagai tanda penerimaan. Tetapi jika tergugat enggan menandatangani berkas itu, maka tidak menjejaskan saman tersebut.
9. Penggugat yang menyampaikan saman itu perlulah membuat satu laporan bertulis dalam bentuk affidavit<sup>78</sup> penyampaian dan diikrarkan dihadapan Panitera penerima gugatan atau Hakim.
10. Pemanggilan para pihak ke Pengadilan untuk bersidang.

<sup>78</sup> Affidavit adalah kenyataan sumpah bertulis digunakan untuk menguatkan permohonan dalam keadaan tertentu, sebagai keterangan dalam prosiding mahkamah. Orang yang membuat affidavit mesti bersumpah atau berikrar di hadapan orang yang diberi kuasa menerima sumpah yang berkaitan dengan affidavit tertentu bahwa isi kandungan itu adalah benar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Jika tergugat enggan menghadirkan diri ke Pengadilan pada tanggal yang telah ditetapkan, maka persidangan ini harus ditangguhkan dulu dan panitera Penolong Pendaftar (Panitera Penerima Gugatan) perlu menetapkan tanggal lain.
12. Penghantar Notis (Jurusita) sekali lagi perlu menghantar surat panggilan (waran tangkap) kepada tergugat supaya menghadiri ke pengadilan.
13. Setelah keduanya hadir ke Pengadilan, maka Pembantu Syariah (Panitera Dalam Persidangan) memulakan dengan bacaan basmallah dan diikuti dengan bacaan no kasus serta menyerahkan kasus tersebut kepada Tuan Hakim (Ketua Majelis) bagi memutuskan perkara.
14. Sepanjang waktu bersidang Pembantu Syariah (Panitera Dalam Persidangan) memainkan peranan untuk mencatat jalannya sidang pengadilan.
15. Setelah itu, Tuan Hakim memutuskan perkara dan mempertimbangkan hukuman ke atas tergugat.
16. Jika keduanya setuju, maka persidangan diputuskan dan Tuan Hakim menutup majelis sidang.<sup>79</sup>

<sup>79</sup> Meja Penolong Pendaftar di Mahkamah Rendah Syariah Tanah Merah Kelantan.